

IMPLEMENTASI HAK KEOLAHRAGAAN BAGI ATLET PENYANDANG DISABILITAS MELALUI FASILITAS NATIONAL PARALYMPIC COMMITTEE OF INDONESIA

Inggi Saviriau; Achmad Miftah Farid
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Abstrak

Landasan konstitusi, Pasal 15 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 menjamin hak tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas untuk menekuni olahraga prestasi. Keterlibatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas diri, harkat, serta martabat mereka dalam pembangunan nasional. Namun, pemenuhan hak tersebut masih terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana olahraga di tingkat daerah. Minimnya fasilitas ini menghambat optimalisasi latihan dan keberlanjutan pembinaan atlet, sehingga diperlukan solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kesetaraan hak dalam pengembangan olahraga prestasi yang berkesinambungan bagi atlet disabilitas di bawah binaan National Paralympic Committee of Indonesia, sekaligus mengidentifikasi upaya pemenuhannya. Berdasarkan permasalahan yang ada penelitian ini penelitian deskriptif melalui pendekatan hukum yuridis-empiris ini dengan melakukan penelitian data primer di lapangan serta menggunakan teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, observasi, dan wawancara yang dikerjakan melalui teknik analisis kualitatif yang pemilihan data menghasilkan data deskriptif. Temuan studi mengindikasikan bahwa pemenuhan hak keolahragaan di NPCI telah terealisasi melalui pembangunan Paralympic Training Center berstandar internasional di Delingan. Fasilitas ini mengoptimalkan seluruh akomodasi atlet selama pelatnas menuju kompetisi dunia, yang didukung pula dengan pemberian bonus bagi para peraih medali di ajang kompetisi regional dan global.

Kata Kunci: Atlet Penyandang Disabilitas, Hak Asasi Manusia, Olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia.

Abstract

The constitution basis Article 15 of Law No. 8 of 2016 and Law No. 11 of 2022 guarantees the right of people with disabilities to participate in competitive sports without discrimination. This involvement aims to enhance their personal development, dignity, and self-worth within the context of national development. However, the fulfillment of these rights remains hindered by limited sports facilities and infrastructure at the regional level. The scarcity of these facilities impedes the optimization of training and the sustainability of athlete development, necessitating effective and efficient solutions to address these challenges. This study aims to analyze the implementation of equal rights in the sustainable development of competitive sports for athletes with disabilities under the guidance of the National Paralympic Committee of Indonesia, while also identifying efforts to fulfill these rights. Based on the existing issues, this descriptive study—which

employs a juridical-empirical approach—conducted primary data collection in the field and utilized data collection techniques including literature review, observation, and interviews. Qualitative analysis was applied to the data, resulting in descriptive findings. The study's findings indicate that the fulfillment of sports rights at the NPCI has been realized through the construction of an international-standard Paralympic Training Center in Delingan. This facility optimizes all accommodations for athletes during national training camps leading up to world competitions, which is further supported by the provision of bonuses for medalists at regional and global competitions.

Keywords: Athletes with Disabilities, Human Rights, Sport, National Paralympic Committee of Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat telah membawa perubahan yang mendasar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan tersebut turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dan penyelenggaraan olahraga di Indonesia. Amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas yang berhak mendapatkan penghormatan terhadap martabat kemanusiaannya, dan perlakuan yang setara. Sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, negara berkewajiban memenuhi pemenuhan hak-hak setiap individu tanpa terkecuali, termasuk seorang disabilitas masih tergolong sebagai kelompok rentan yang sering menghadapi keterbatasan akses dan posisi yang termarginalkan dalam masyarakat. Penyandang disabilitas memiliki keragaman kondisi yang mencakup disabilitas fisik, mental, maupun gabungan keduanya. Perbedaan kondisi tersebut berimplikasi pada tingkat kemampuan masing-masing individu dalam menjalankan aktivitas dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sebagian penyandang disabilitas dapat beraktivitas secara mandiri, sedangkan sebagian lainnya memerlukan dukungan dan akomodasi tertentu guna menjamin terpenuhinya hak serta partisipasi mereka secara setara.

Dalam realitas sosial, kelompok masyarakat disabilitas sering menghadapi hambatan struktural, sosial, dan fisik dalam mengakses pelayanan keolahragaan dan minimnya informasi yang salah satunya informasi mengenai kegiatan olahraga prestasi. Landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28C dan Pasal 28H UUD NRI 1945, menerangkan setiap warga negara memperoleh hak mengembangkan potensi serta memperoleh manfaat pendidikan dan ilmu. Salah satu bentuk pemenuhan hak tersebut diwujudkan melalui lingkup penyediaan akses fasilitas dan kesempatan yang setara dalam bidang olahraga prestasi. Negara berkewajiban menjamin tersedianya pembinaan, sarana dan

prasarana, pendampingan, serta kesempatan berkompetisi bagi atlet disabilitas dan meraih prestasi sangat maksimal. Komitmen pemerintah diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa atlet disabilitas berpartisipasi secara penuh dalam olahraga serta mengembangkan potensi dan meraih prestasi, yang pada gilirannya menjadi bagian dari kontribusi mereka dalam pembangunan nasional. Pasal tersebut menegaskan menjamin hak di bidang keolahragaan termasuk olahraga prestasi, sebagai bagian dari upaya pengembangan diri dan pencapaian prestasi secara adil.

Dalam konteks implementasi kebijakan keolahragaan inklusif, salah satu bentuk nyata dukungan terhadap atlet penyandang disabilitas di Indonesia diwujudkan melalui keberadaan *National Paralympic Committee of Indonesia* (NPCI). Organisasi ini berfungsi sebagai wadah yang menghimpun, membina, melatih, serta mengembangkan atlet disabilitas mempunyai daya saing kuat kedepannya. Selain itu, NPCI juga berperan dalam mengelola dan menyelenggarakan berbagai cabang olahraga disabilitas mulai bawah yaitu daerah berjenjang hingga internasional. Adanya wadah dari organisasi NPCI pencapaian atlet-atlet Indonesia semakin menunjukkan kontribusi besar dalam mengharumkan nama bangsa di berbagai ajang olahraga bergengsi, seperti ASEAN Para Games hingga Paralympic Games.

Berpusatnya kantor organisasi *National Paralympic Committee of Indonesia* (NPCI) di Kota Surakarta, Pemerintah Daerah Kota Surakarta pada Pasal 3 huruf (g), Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keolahragaan menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung pengembangan atlet olahraga disabilitas memfasilitasi penyediaan fasilitas-fasilitas keolahragaan yang bersifat khusus didukung tenaga olahraga berkompeten bagi atlet disabilitas. Bahwa ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berperan aktif dalam melaksanakan amanat konstitusi, sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan dan inklusivitas dalam olahraga.

Berdasarkan penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek manajerial pembinaan atlet penyandang disabilitas di bawah NPCI daerah maupun pada pemenuhan hak disabilitas dalam bidang non-olahraga, seperti pemasyarakatan dan kesejahteraan sosial. Selain itu dalam pemberian fasilitas di daerah masih terdapat kendala atau belum meratanya dukungan fasilitas yang kurang memadai dan masih banyak diperhatikan pada tingkat-tingkat daerah. Harapan penulis, urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya untuk menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional atlet disabilitas tanpa pembedaan sedikitpun. Penelitian ini juga memiliki nilai praktis dalam mendorong pemerintah dan NPCI untuk membangun

sistem pembinaan olahraga disabilitas yang lebih terarah, terstruktur, dan berkeadilan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada implementasi Undang-Undang dan hak konstitusional penyandang disabilitas di bidang olahraga melalui kelembagaan pusat negara yaitu *National Paralympic Committee Indonesia* serta konteks penelitian empiris dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di kota Surakarta sebagai wujud nyata dalam keberlanjutan mengikuti pembangunan nasional oleh warga negara khususnya penyandang disabilitas.

2. METODE

Penelitian pemenuhan hak keolahragaan atlet disabilitas di bidang olahraga sangat perlu diperhatikan demi memperoleh kesetaraan dan keadilan. Namun masih terdapat kendala dalam pemenuhannya berupa masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sehingga berdasarkan permasalahan yang ada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif melalui pendekatan hukum yuridis-empiris guna memecahkan permasalahan penelitian dengan memperkuat data primer di lapangan. Jenis penelitian deskriptif digunakan penelitian ini untuk menjelaskan dengan sistematis objek yang diteliti berdasarkan fakta dan kondisi yang ada. Melalui pendekatan ini, berbagai karakteristik, hubungan, serta perkembangan fenomena yang menjadi fokus penelitian dapat dianalisis secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan sumber jenis data primer. Data primer mencakup wawancara dengan narasumber maupun fakta dan data yang didapatkan melalui kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara langsung pada lokasi penelitian yang ditentukan. Adanya sumber data sekunder didapat dari studi-studi pustaka yaitu melalui Undang-Undang, jurnal, dan buku. Penelitian ini juga terdapat menggunakan bahan hukum sekunder yang bertujuan untuk memperjelas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terkait penulisan diperoleh melalui karya ilmiah, jurnal, buku, penelitian terdahulu, dan literasi membahas berkenaan mampu berfungsi menjelaskan bahan hukum primer agar memudahkan penulis. Peneliti memilih metode kualitatif berfokus pada pengolahan dan menghasilkan data deskriptif. Data deskriptif tersebut diperoleh dari berbagai informasi yang disampaikan oleh informan, baik secara lisan maupun tertulis, serta dari perilaku dan aktivitas yang diamati secara langsung. Seluruh data tersebut kemudian dikaji dan dipahami secara menyeluruh guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Pasal 15 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusional Keolahragaan Bagi Atlet Penyandang Disabilitas Melalui Fasilitas National Paralympic Committee of Indonesia

Program pembinaan atlet balap kursi roda yang dilaksanakan NPCI peneliti menemukan fakta bahwasannya program pembinaan atlet berprestasi melalui pelatnas adalah seorang atlet yang telah meraih catatan prestasi kejuaraan, catatan waktu dan rekor dalam kejuaraan tingkat daerah dan tingkat nasional. Artinya dalam melakukan dan menjalankan kegiatan keolahragaan prestasi dalam lingkup fasilitas pelatnas yang diberikan oleh NPCI kepada atlet penyandang disabilitas di negara Indonesia telah menjalankan prinsip kesetaraan dan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi yaitu adanya bukti catatan prestasi yang telah diraih seorang atlet penyandang disabilitas di tingkat kejuaraan-kejuaraan sebelumnya.

Program pembinaan atlet balap kursi roda yang dilaksanakan NPCI peneliti menemukan fakta bahwasannya bonus yang diberikan kepada atlet ASEAN Para Games 2026 sama dengan atlet prestasi pada SEA Games 2025 berdasarkan capaian masing-masing atlet berprestasi. Kemudian event-event olahraga disabilitas yang diselenggarakan ditngkat-tingkat daerah dan nasional juga memiliki jumlah dan besaran bonus yang serupa dengan event olahraga atlet non- disabilitas. Demikian kebijakan pemerintah negara dalam memenuhi hak atlet disabilitas berprestasi ini menjadi bukti pengakuan negara atas pencapaian atlet disabilitas yang dinilai setara dengan prestasi atlet umum atau atlet non-disabilitas.

Program pembinaan atlet balap kursi roda dalam pelatnas melalui NPCI dalam hal menunjang pelayanan keolahragaan NPCI telah bekerja sama dengan Fakultas Keolahragaan Universitas Sebelas Maret yang berlokasi di pemerintah daerah kota Surakarta dengan mendatangkan ahli yang berkompeten di bidang keolahragaan terkait pelayanan dalam kegiatan keolahragaan di NPCI. Kemudian NPCI juga telah bekerja sama dengan layanan-layanan fasilitas pendukung dan bekerja sama dengan pemerintah daerah kota Surakarta dalam memajukan kesejahteraan atlet disabilitas dalam layanan pemenuhan kebutuhan hak keolahragaan atlet disabilitas dalam pembinaan olahraga prestasi melalui NPCI.

Program pembinaan atlet balap kursi roda yang dilaksanakan NPCI peneliti menemukan fakta bahwasannya program pembinaan yang dilaksanakan melalui pelatnas yang berpusat di kota Surakarta, pemerintah daerah kota Surakarta juga berkontribusi dalam hal penyediaan layanan sarana dan prasarana penyelenggaraan tempat pelatihan keolahragaan untuk atlet penyandang disabilitas yang dibina oleh NPCI. Peneliti menemukan fakta dukungan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah kota Surakarta

menyediakan dukungan tempat berlatih seperti Gor Indoor Manahan, Stadion Sriwedari, Velodrome Manahan dalam rangka mendukung adanya program pembinaan dan latihan untuk mendukung meraihnya prestasi atlet penyandang disabilitas dalam menunjang kelancaran dan aksesibilitas yang baik dan mendukung atlet penyandang disabilitas.

Program pembinaan atlet balap kursi roda yang dilaksanakan NPCI peneliti menemukan fakta bahwasannya program pembinaan yang dilaksanakan melalui pelatnas, NPCI tetap memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada penyandang disabilitas dalam memilih cabang olahraga yang diminati pada proses seleksi berdasarkan klasifikasi disabilitasnya. Dalam proses perekrutan dan seleksi yang dilakukan tetap diawasi oleh tim khusus dan pelatih masing-masing cabang olahraga dan memberikan rekomendasi dan arahan kepada seorang penyandang disabilitas yang memiliki potensi dan peluang didalam dirinya. Demikian hal tersebut bahwasannya seorang atlet disabilitas telah diberikan suatu hak kebebasan dalam hal potensi yang dirinya miliki tanpa adanya pembatasan ataupun pembedaan dalam memilih dan mengikuti cabang olahraga disabilitas berdasarkan klasifikasi disabilitasnya.

Program Pembinaan NPCI memiliki program khusus yaitu program yang namanya mendobrak batas. Program mendobrak batas yaitu suatu program untuk mencari bibit-bibit atlet olahraga disabilitas di daerah dimulai dari kabupaten/ kota sampai dengan tingkat provinsi. NPCI dalam hal mencari bibit awal atlet yang nantinya akan disesuaikan dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh atlet disabilitas. Dalam hal ini NPCI memiliki seperti program untuk memenuhi suatu kebutuhan demi menjadikan kemajuan olahraga disabilitas. Jadi program mendobrak batas merupakan program yang dimiliki oleh NPCI kemudian berjalan ke daerah-daerah seperti mencari bakat-bakat atau talent scouting.

Program Pembinaan atlet di NPCI peneliti menemukan fakta bahwa seorang atlet yang sudah selesai dalam mengikuti ajang kejuaraan di cabang olahraganya atau disebut dengan pensiun, atlet disabilitas yang dulunya berprestasi memiliki potensi untuk menyalurkan pengalamannya di bidang keolahragaan, seperti misalnya menjadi seorang pelatih, pengurus, maupun manajerial di suatu instansi/organisasi bidang keolahragaan.⁷² Artinya ditingkat NPCI, NPCI provinsi maupun NPCI ditingkat daerah kabupaten/kota juga memberikan kesempatan hal itu kepada semua atlet disabilitas berprestasi setelah pensiun dan ingin menyalurkan kompetensinya.

Program pembinaan atlet balap kursi roda yang dilaksanakan NPCI pusat peneliti

menemukan bahwasannya dengan adanya pengembangan olahraga disabilitas dalam kancah nasional maupun internasional dapat mempengaruhi dunia usaha. Baik mulai dari usaha paling kecil atau mikro hingga besar, mampu menumbuhkan ekonomi dalam dunia usaha bidang keolahragaan di Indonesia, baik dunia usaha mandiri milik masyarakat maupun dunia usaha milik pemerintah daerah/pusat.⁷⁴ Artinya dengan adanya pengembangan olahraga prestasi untuk penyandang disabilitas yang dibina oleh NPCI salah satunya dapat memunculkan suatu kemajuan bagi industri-industri keolahragaan di berbagai daerah khususnya di negara Indonesia.

Program pembinaan atlet balap kursi roda yang dilaksanakan NPCI pusat peneliti menemukan fakta sebelum memasuki program pembinaan untuk tingkat kancah internasional oleh NPCI melalui pelatnas, NPCI juga telah melaksanakan program pembinaan kemudian pelaksanaan kejuaraan setiap jenjang kompetisi secara berkelanjutan mulai dari kejuaraan pada daerah kabupaten/kota sampai dengan kejuaraan nasional.

Pengoptimalan implementasi pemenuhan hak keolahragaan atlet penyandang disabilitas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor pendukung, yakni:

1. Adanya Keberadaan Pembinaan Atlet Disabilitas Balap Kursi Roda Indonesia
2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia Berkualitas Pada Pembinaan Atlet Disabilitas Balap Kursi Roda Indonesia
3. Adanya Program Pelaksanaan Latihan Pada Pembinaan Atlet Disabilitas Cabang Olahraga Para Atletik Balap Kursi Roda Indonesia
4. Adanya Dukungan Pendanaan Pada Pembinaan Atlet Disabilitas Balap Kursi Roda Indonesia
5. Ketersediaan Fasilitas Sebagai Faktor Penunjang Aksesibilitas Dalam Pembinaan Atlet Disabilitas Balap Kursi Roda Indonesia

3.2 Implementasi Pasal 31 Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 Terhadap Pemenuhan Hak Keolahragaan Bagi Atlet Penyandang Disabilitas Melalui Fasilitas National Paralympic Committee of Indonesia

Implementasi prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam pemenuhan hak di bidang keolahragaan diberikan NPCI kepada atlet disabilitas melalui pelatnas telah memberikan kesetaraan yang sama dengan atlet non-disabilitas dalam proses pengembangan olahraga. Program latihan yang diberikan pelatih dalam membina atlet disabilitas kursi roda melalui

proses pelatihan sudah diterapkan dengan baik mulai dari persiapan umum, persiapan khusus, prapertandingan sampai pertandingan. Program latihan roll menggunakan roller yang teknik latihan seperti mengayun kursi roda dan latihan gym ataupun fitness bertujuan meningkatkan power dan kekuatan atlet. Adapun komponen menu pelatihan saat diterapkan pelatih terhadap atlet disabilitas diantaranya komponen teknik. Komponen teknik dalam latihan balap kursi roda ada berbagai macam seperti teknik ayunan, teknik dorong, kemudian ada teknik posisi badan. Setelah adanya berbagai teknik yang harus dikuasai, kemudian atlet disabilitas harus ditunjang dengan komponen fisik yang diarahkan oleh pelatih seperti training yang disebut weight training yaitu dengan gym. Kemudian latihan power atau kleometrik dengan cara latihan seperti bermain karet yang menunjang untuk power pada tubuh atlet.

Tingkat kebugaran pada atlet disabilitas cabang olahraga balap kursi roda dalam latihannya disesuaikan dengan intensitas setiap sesi latihannya secara terukur tanpa mengakibatkan kelelahan berlebih dan tetap menjaga kebugaran untuk jadwal latihan berikutnya. Atlet disabilitas dalam menjaga tingkat kebugaran dan kesehatan tubuhnya setelah melakukan sesi latihan diberikan suplemen dan vitamin agar tidak menjadi kerusakan pada tubuhnya, yang dimana latihan tanpa adanya suplemen dan vitamin maka latihan itu tidak ada artinya. Vitamin diberikan pada atlet disabilitas dari berbagai macam jenis vitamin, mulai dari vitamin D, Kemudian K2, Omega 3, serta magnesium dan untuk jenis suplemen, tentunya ada weipro.

Pembinaan atlet disabilitas olahraga prestasi merupakan tanggung jawab NPCI yang dilaksanakan melalui sistem pembinaan secara terencana, terstruktur, dan berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, NPCI berkewajiban menyelenggarakan serta mengoordinasikan seluruh kegiatan olahraga penyandang disabilitas di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, NPCI memiliki struktur organisasi yang terdiri atas NPCI Provinsi dan NPCI Kabupaten/Kota sebagai pelaksana pembinaan di masing-masing wilayah.

Pelaksanaan sistem kepengurusan NPCI ditingkat daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pengurus cabang (Pencab). Dalam melaksanakan program mempunyai tugas dan kewajiban memotivasi dan mengembangkan potensi olahraga disabilitas di setiap daerah kabupaten ataupun kota melalui program latihan intensif dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga disabilitas tingkat lokal. Selanjutnya NPCI kabupaten ataupun kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan laga uji coba serta

Pekan Paralimpik Daerah Kabupaten maupun Kota.

Pelaksanaan sistem kepengurusan NPCI di tingkat provinsi dilaksanakan oleh kepengurusan wilayah provinsi. Pengprov NPCI memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk menjaring serta membina atlet disabilitas menjadi tim olahraga daerah guna mewakili provinsi dalam kejuaraan maupun turnamen olahraga disabilitas di tingkat regional. Kemudian NPCI provinsi dalam pelaksanaannya memiliki kewajiban mengelat berbagai kompetisi, serta ajang Pekan Paralimpik Provinsi.

Pelaksanaan sistem kepengurusan NPCI Pusat yaitu bertanggung jawab menjaring serta menggembelng atlet penyandang disabilitas menjadi skuad olahraga nasional guna mewakili Negara Indonesia dalam berbagai kejuaraan maupun turnamen olahraga disabilitas di tingkat internasional. NPCI Pusat memiliki kewajiban mengadakan kompetisi ditingkat nasional seperti menyelenggarakan Pekan Paralympic Nasional (PEPPARNAS) dan menyelenggarakan pemusatan latihan nasional (PELATNAS) untuk persiapan kompetisi internasional. Hal ini sudah dilaksanakan oleh NPCI Pusat dalam menjalankan programnya atlet balap kursi roda telah melaksanakan program try out single-event di negara Maroko pada bulan April dan di Tunisia Juni 2026. Pelaksanaan program kompetisi tryout single-event di tingkat internasional merupakan upaya NPCI melaksanakan program pembinaan berjenjang dan berkelanjutan.

Program pelatnas pada atlet disabilitas oleh NPCI yang pusat kantornya berada di daerah kota Surakarta tentunya dalam hal ini bekerjasama dengan unit layanan disabilitas di daerah kota Surakarta. Pada dasarnya NPCI Pusat merupakan badan organisasi olahraga disabilitas yang telah menaungi seluruh olahraga penyandang disabilitas, baik disabilitas fisik, visual, mental dan/atau intelektual. Dalam hal ini tentunya NPCI Pusat dalam melakukan kerjasama dengan unit layanan disabilitas itu melakukan kerjasama kepada unit layanan disabilitas dalam bentuk pelayanan lainnya. Dalam pembinaan dan pengembangan olahraga yang dijalankan oleh NPCI yaitu kerjasama dengan unit-unit di luar NPCI semacam kerjasama seperti hasil uji tes atlet disabilitas.

Peneliti dalam hal ini menemukan fakta bahwa dalam uji hasil tes visual NPCI bekerjasama dengan unit layanan mata di RSUP kota Surakarta. Kemudian NPCI dalam hasil uji tes psikologi untuk atlet dengan disabilitas intelektual, NPCI bekerjasama dengan (ulapsi) unit layanan psikologi fakultas kedokteran UNS, kemudian uji hasil tes atlet yang memiliki disabilitas fisik bekerjasama dengan unit layanan rumah sakit Ortopedi.

Bahwasannya dalam hal ini NPCI pusat berlokasi di kota Surakarta tentunya pemerintah daerah Surakarta tidak terlepas turut memberikan dukungan dan kontribusi bagi pembinaan dan pengembangan olahraga bagi atlet penyandang disabilitas.

Peningkatan prestasi olahraga atlet disabilitas dalam lingkup olahraga yang sedang dibina oleh NPCI Pusat dalam pelatnas dalam penelitian ini merupakan lingkup olahraga prestasi pada cabang olahraga para atletik balap kursi roda indonesia, diikuti berdasarkan jenis klasifikasi dengan keterbatasan disabilitas fisik pada kakinya. Pada cabang para atletik balap kursi roda atlet balap kursi roda diklasifikasikan dengan T-(track) lintasan yang dimana atlet bersaing di klasifikasi nomor perlombaan T54. Pada dasarnya perlombaan balap kursi roda merupakan suatu hal yang sama dengan perlombaan atletik yaitu perlombaan lari.

Berdasarkan hasil penelitian secara mendalam peneliti menemukan bahwa atlet balap kursi roda yang saat ini dibina oleh NPCI Pusat melalui pelatnas yang akan diberangkatkan pada Asian Paragames Nagoya di Jepang merupakan atlet yang memiliki keterbatasan fisik berupa amputasi pada kakinya yang dimana atlet putra mengalami amputasi di kedua kakinya, dan atlet putri mengalami keterbatasan amputasi satu kaki pada bagian kanan.

Pemantapan dan peningkatan prestasi atlet diselenggarakan NPCI Pusat dalam membina atlet berprestasi, tidak semata-mata berorientasi hanya atlet, melainkan juga pada eskalasi peningkatan kemampuan juga diterapkan pada pengurus, pelatih, dan manajemennya melalui program pendidikan dan kepelatihan secara berkelanjutan. Program yang dilaksanakan diantaranya ada program kepelatihan classifier. Program selanjutnya ada program untuk pelatih yang namanya guide untuk pelatih. Kemudian program kepelatihan yang diterapkan kepada pengurus manajemen berupa program pembinaan internal yang dilaksanakan oleh NPCI seperti adanya seminar internasional peningkatan atau kursus internasional.

Pelaksanaan program pendidikan dan kepelatihan secara berkelanjutan oleh organisasi NPCI Pusat selain program nasional terdapat juga pelaksanaan yang secara berkelanjutan di tingkat internasional. Dalam program peningkatan berkelanjutan melalui *course* di tingkat nasional disebut *classifier* nasional dan tingkat internasional disebut dengan *classifier* internasional. Dalam hal ini untuk menjadi seorang *classifier* yang internasional kan memerlukan menjadi yang namanya *certified classifier*. *classified*

classifier adalah proses klasifikasi atlet penyandang disabilitas dalam olahraga paralimpiade. Dalam penyelenggaranya di tingkat internasional dilaksanakan oleh federasi cabor internasional, organisasi olahraga disabilitas tingkat dunia itu yaitu oleh IPC (*International Paralympic Committee*), dan di tingkat Asia yaitu APC (*Asian Paralympic Committee*). Dalam hal tersebut dapat diartikan dengan melalui program kepelatihan dan pendidikan secara berkelanjutan harus memiliki sertifikasi yang berdasarkan standarisasi organisasi tingkat dunia atau internasional sesuai dengan ketentuan yang dimiliki oleh IPC (*International Paralympic Committee*).

Pemaksimalan serta optimalisasi olahraga atlet disabilitas berprestasi pada program pembinaan pelatnas balap kursi roda dalam hal ini memiliki klasifikasi disabilitas fisik yaitu amputasi pada kaki seorang atlet. Model pembinaan olahraga prestasi balap kursi roda yang dibina oleh NPCI Pusat dengan program pembinaan pelatihan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. Program pembinaan dan latihan pada atlet balap kursi roda memiliki program latihan fisik khusus dalam menunjang performanya. Model penerapan program pembinaan dan pelatihan pada atlet disabilitas pada dasarnya sama dengan atlet non-disabilitas pada struktur program pembinaan dan latihan, namun pelatihan kepada atlet disabilitas lebih memperhatikan latihan secara khusus serta terstruktur.

Pada perlombaan balap kursi roda, ada beberapa komponen kondisi fisik krusial yang menentukan performa nomor sprint balap kursi roda meliputi kapasitas kardiovaskular, kecepatan, kekuatan otot lengan, punggung, serta perut, lalu kekuatan genggam, fleksibilitas tangan, dan daya ledak (power) otot lengan. Seluruh rangkaian aktivitas tersebut tetap berada di bawah kendali pelatih demi menjamin pelaksanaan latihan atlet disabilitas berjalan dengan baik.

Pemaksimalan serta optimalisasi olahraga atlet disabilitas berprestasi saat ini dibina oleh NPCI Pusat saat pelatnas dalam memberikan program latihan yang sangat terstruktur, dan terencana. Menu latihan diinstruksikan oleh seorang tenaga ahli yang berkompetensi dan profesional pasti memiliki program latihan yang sangat baik. Dalam hal ini pelatih memiliki strategi khusus pada program latihan yang diberikan pelatih telah bekerjasama dengan petugas lab yang ada di labnya, NPCI memiliki alat yang mengetahui kelemahan, kemudian kekurangan yang paling beresiko tentunya hal-hal tersebut dapat secara langsung dikomunikasikan dalam membuat program latihan sehingga bisa memaksimalkan latihan tanpa menimbulkan cedera.

Tentunya hal itulah yang menjadi perbedaannya antara atlet disabilitas dengan atlet yang di luar disabilitas, dimana program latihan harus mengikuti jenis disabilitas yang dilatih. Apabila program latihan olahraga tidak disesuaikan dengan jenis dan kondisi disabilitas yang dimiliki atlet, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan cedera yang lebih serius. Sebagai contoh, atlet dengan disabilitas pada bagian kaki tidak dapat diberikan metode latihan yang sama dengan atlet nondisabilitas tanpa mempertimbangkan keterbatasan fisik yang dimiliki. Maka pelatih perlu memiliki kemampuan dan strategi khusus memformulasikan rencana latihan termodifikasi aman dengan menyesuaikan klasifikasi disabilitasnya. Penyesuaian tersebut penting dilakukan agar proses pembinaan olahraga dapat berjalan secara efektif, mendukung peningkatan prestasi, serta meminimalkan risiko cedera yang dapat memperparah kondisi disabilitas atlet.

4. PENUTUP

Pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas dalam mengakomodasi hak atlet disabilitas pada rumpun olahraga prestasi lewat NPCI sudah berjalan optimal. Pemenuhan hak tersebut dilakukan secara setara tanpa pembedaan dengan atlet non-disabilitas. Buktinya terlihat dari nominal bonus yang sepadan dengan capaian prestasi, fasilitas pembinaan hasil kolaborasi NPCI bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan akademisi, serta penyediaan infrastruktur olahraga yang memadai. Selain itu, para atlet disabilitas memiliki kebebasan menentukan cabang olahraga sesuai klasifikasi dan kategori disabilitasnya, mendapatkan bimbingan dari pelatih serta staf pendukung, sekaligus berkesempatan menjadi bagian dari ekosistem olahraga pascapensiun. Program pembinaan dan pelatnas dalam memajukan olahraga prestasi ini juga berkontribusi pada pertumbuhan industri olahraga dan perbaikan taraf hidup. NPCI pun konsisten mendukung keterlibatan atlet dalam kompetisi regional, domestik, hingga global demi mendorong prestasi olahraga disabilitas.

Pemerintah telah merealisasikan Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2022 mengenai hak atlet disabilitas secara terstruktur. Hal ini diwujudkan melalui pembinaan olahraga prestasi, seperti pelatnas balap kursi roda, untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan atlet. Kerja sama lintas sektor ini terbukti mengoptimalkan pemenuhan hak-hak atlet sekaligus mendorong mereka meraih prestasi di tingkat global. (Hak dan kemudahan yang diperoleh atlet disabilitas sepanjang pelatnas mencakup banyak aspek, mulai dari honor bulanan proporsional sesuai klaster prestasi hingga akomodasi hotel (di Hotel Sahid Jaya Solo) yang dilengkapi konsumsi harian. Guna mendukung operasional, tersedia moda transportasi bus khusus untuk mengantar-jemput atlet saat latihan maupun berlaga. Kesiapan tanding mereka

disokong oleh penyediaan sarana olahraga, seragam resmi, instrumen sport science, agenda training camp, hingga uji coba tanding (simulasi). Kebugaran atlet pun dijaga lewat perawatan medis, terapi pijat, pemanfaatan venue, serta distribusi vitamin dan suplemen. Terakhir, para atlet juga berhak atas uang saku perjalanan kompetisi dan penghargaan bonus tunai jika sukses mengukir prestasi dalam perlombaan taraf global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaran Dasar Rumah Tangga National Paralympic Committee of Indonesia, Hal 23. https://www.npcjateng.com/assets/docpub/Bp_Rima_Ferdiyanto_Nasional_Paralympic_Committee_Indonesia.Pdf. Diakses Pada Tanggal 14 Mei 2026.
- Farhan, S. R., & Suherman, A. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia”. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, Vol. 5, No. 4, (2024): Hal. 288–289.
- Komite Paralimpiade Indonesia. <https://npcindonesia.or.id/history>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2025.
- Mukti, F. & Y, A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 192.
- Nana, S., S. (2006). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hal. 72.
- Nugroho, A., & Rizky, M. “Analisis Manajemen Prestasi Atlet Taekwondo Di National Paralympic Committee Sumatera Utara”. *Journal Management of Sport*, Vol. 3, No. 2, (2025): Hal. 131-139. <https://doi.org/10.55081/jmos.v3i2.3795>
- Soerjono, S., & Sri, M. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 23.
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Keolahragaan.
- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (2).